



P U T U S A N
Nomor 92/Pid.B/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Randi Anang Putra als Andi Bin Abdullah;
Tempat lahir : Pematang Pangang OKI;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 04 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pematang Panggang Dusun IV Kec. Mesuji Kab. OKI;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/42/XII/2017/ Reskrim, tanggal 4 Desember 2017;

Terdakwa Randi Anang Putra als Andi Bin Abdullah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Februari 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal 09 Maret 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Kag tanggal 08 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Kag tanggal 08 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDI ANANG PUTRA Als ANDI Bin ABDULLAH** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan ancaman kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RANDI ANANG PUTRA Als ANDI Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang ±20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu warn coklat **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan.

KESATU

Bahwa mereka terdakwa **RANDI ANANG PUTRA Als ANDI Bin ABDULLAH** bersama SAIPUL Bin BAYUMI (dituntut dalam berkas terpisah) dan dan Sdr. FERI (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni ditahun 2016 bertempat di Kampung IV Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Kampung IV Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, berawal saat terdakwa melihat saksi SAIPUL dan Sdr. FERI (DPO) sedang melakukan pemerasan terhadap saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG yang mengendarai 1 (satu) unit mobil box Mitsubishi Canter melintas di jalan lintas timur desa pematang panggang kecamatan Mesuji. Kemudian terdakwa yang merupakan ketua dari rombongan saksi SAIPUL dan Sdr. FERI (DPO) langsung mendekati saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG kemudian terdakwa memperkenalkan diri sebagai ketua rombongan pengawalan kepada saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG. Setelah terdakwa mengetahui saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 580. 000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi SAIPUL dan Sdr. FERI (DPO) lalu terdakwa meminta kepada saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG agar uang tersebut digenapkan menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil terdakwa mengancam dengan cara mengacungkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang ± 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu warna coklat kearah saksi ASEP. Kemudian dikarenakan saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG takut dengan ancaman tersebut lalu saksi DANIEL menawarkan agar uang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN-Kag



tambahan tersebut diganti dengan barang berupa oli mesin merk Yamalube sebanyak 1 (satu) dus. Kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut lalu saksi DANIEL mengambil oli mesin merk Yamalube sebanyak 1 (satu) dus dari dalam mobil kemudian memberikannya kepada Sdr. FERI (DPO). Setelah menyerahkan oli tersebut kemudian saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Perbuatan terdakwa **RANDI ANANG PUTRA Als ANDI Bin ABDULLAH** tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa **RANDI ANANG PUTRA Als ANDI Bin ABDULLAH** bersama SAIPUL Bin BAYUMI (dituntut dalam berkas terpisah) dan dan Sdr. FERI (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni ditahun 2016 bertempat di Kampung IV Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Kampung IV Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, berawal saat terdakwa melihat saksi SAIPUL dan Sdr. FERI (DPO) sedang melakukan pemerasan terhadap saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG yang mengendarai 1 (satu) unit mobil box Mitsubishi Canter melintas di jalan lintas timur desa pematang panggang kecamatan Mesuji. Kemudian terdakwa yang merupakan ketua dari rombongan saksi SAIPUL dan Sdr. FERI (DPO) langsung mendekati saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG kemudian terdakwa memperkenalkan diri sebagai ketua rombongan pengawalan kepada saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG. Setelah terdakwa mengetahui saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 580. 000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi SAIPUL



dan Sdr. FERI (DPO) lalu terdakwa meminta kepada saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG agar uang tersebut dikenakan menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil terdakwa mengancam dengan cara mengacungkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang \pm 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu warna coklat kearah saksi ASEP. Kemudian dikarenakan saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG takut dengan ancaman tersebut lalu saksi DANIEL menawarkan agar uang tambahan tersebut diganti dengan barang berupa oli mesin merk Yamalube sebanyak 1 (satu) dus. Kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut lalu saksi DANIEL mengambil oli mesin merk Yamalube sebanyak 1 (satu) dus dari dalam mobil kemudian memberikannya kepada Sdr. FERI (DPO). Setelah menyerahkan oli tersebut kemudian saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Perbuatan terdakwa **RANDI ANANG PUTRA Als ANDI Bin ABDULLAH** tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah mengerti, membenarkan dan tidak akan mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mico Gautama Bin Abdullah: di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan atau pemerasan terhadap korban Daniel bin Handy Suyitno.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira jam 15.30 wib di Kampung IV Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI.
- Bahwa Alat ayng digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu sebilah senjata tajam jenis pisau, 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King.
- Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu terdakwa dan kawan-kawan terdakwa menggiring korban untuk diajak ke TKP yaitu di Kampung IV Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI dan memaksa korban menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan menggeledah isi dompet korban karena takut dan merasa terancam maka korban mengeluarkan uang sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) serta



menyerahkan 1 (satu) dus oli mesin berisikan 24 (dua puluh empat) botol merk Yamalube silver ukuran 0,8 liter.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) dus oli mesin berisikan 24 (dua puluh empat) botol merk Yamalube silver berukuran 0,8 liter, uang tunai sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.

2 Daniel bin Handy Suyitno: atas persetujuan terdakwa di bawah sumpah keterangan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 15.30 wib di Kampung IV Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI;
- Bahwa saksi SAIPUL menyuruh saksi Daniel untuk mengikuti saksi SAIPUL dari belakang, dikarenakan saksi Daniel takut lalu saksi Daniel mengikuti perintah saksi SAIPUL tersebut. Setelah sampai di kampung IV desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji lalu saksi SAIPUL menyuruh saksi Daniel, saksi Sugeng dan saksi Asep untuk turun dari mobil lalu masuk ke dalam sebuah rumah;
- Bahwa kemudian di dalam rumah tersebut saksi SAIPUL meminta uang kepada saksi Daniel sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya keamanan. Kemudian saksi Asep memberitahukan bahwa cuma ada uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi SAIPUL langsung merampas uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut. Kemudian saksi SAIPUL dan Feri (DPO) langsung memeriksa dompet milik saksi Daniel, saksi Asep dan saksi Sugeng. Setelah memeriksa dompet tersebut saksi SAIPUL hanya menemukan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari dalam dompet saksi Daniel;
- Bahwa kemudian saksi SAIPUL mengancam saksi Daniel, saksi Asep dan saksi Sugeng agar memberikan uang tambahan dan apabila tidak diberikan maka saksi SAIPUL dan Feri (DPO) akan menggeledah sendiri mobil yang dikendarai oleh saksi Daniel dan bila nanti ditemukan uang maka uang tersebut akan diambil semua;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan takut dengan ancaman tersebut lalu saksi Asep mengambil uang dari dalam mobil sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi SAIPUL. Tidak lama kemudian datang terdakwa sambil membawa 1 (satu)



bilah pisau kemudian mengarahkan pisau tersebut kearah saksi Asep sambil mengancam agar memberikan uang tambahan.

- Bahwa kemudian dikarenakan saksi Daniel, saksi Asep dan saksi Sugeng takut dengan ancaman tersebut lalu saksi Daniel menawarkan agar uang tambahan tersebut diganti dengan barang berupa oli sebanyak 1 (satu) dus. Kemudian tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa. Kemudian saksi Daniel mengambil oli sebanyak 1 (satu) dus dari dalam mobil kemudian memberikannya kepada Feri (DPO). Setelah menyerahkan oli tersebut kemudian saksi Daniel, saksi Asep dan saksi Sugeng langsung pergi;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sebilah senjata tajam jenis pisau, 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King;
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa datang memperkenalkan diri bernama Putra dan menjelaskan prosedur pengawalan dan meminta uang sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau serta meminta 1 (satu) dus oli merk Yamalube yang saksi bawa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) dus oli mesin berisikan 24 (dua puluh empat) botol merk Yamalube silver berukuran 0,8 liter, uang tunai sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Randi Anang Putra als Andi bin Abdullah : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan atau pemerasan terhadap korban Daniel bin Handy Suyitno;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira jam 15.30 wib di Kampung IV Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu sebilah senjata tajam jenis pisau, 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan saipul bin Bayumi dan Feri bin tidak tahu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu terdakwa dan kawan-kawan terdakwa menggiring korban untuk diajak ke TKP yaitu di Kampung IV Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI dan memaksa korban menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan menggeledah isi dompet korban karena takut dan merasa terancam maka korban mengeluarkan uang sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) serta menyerahkan 1 (satu) dus oli mesin berisikan 24 (dua puluh empat) botol merk Yamalube silver ukuran 0,8 liter;
- Bahwa Peranan terdakwa yaitu meminta uang tambahan kepada korban sejumlah Rp.1000.000,- (satu Juta rupiah) dan mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, Saipul berperan mengambil uang korban sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Feri berperan ikut bicara meminta uang keamanan dan mengambil oli sebanyak 1 (satu) dus;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang \pm 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu warna coklat;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan atau pemerasan terhadap korban Daniel bin Handy Suyitno;
- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira jam 15.30 wib di Kampung IV Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI;
- Bahwa benar Alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu sebilah senjata tajam jenis pisau, 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN-Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan saipul bin Bayumi dan Feri bin tidak tahu;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu terdakwa dan kawan-kawan terdakwa menggiring korban untuk diajak ke TKP yaitu di Kampung IV Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI dan memaksa korban menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan menggeledah isi dompet korban karena takut dan merasa terancam maka korban mengeluarkan uang sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) serta menyerahkan 1 (satu) dus oli mesin berisikan 24 (dua puluh empat) botol merk Yamalube silver ukuran 0,8 liter;
- Bahwa benar Peranan terdakwa yaitu meminta uang tambahan kepada korban sejumlah Rp.1000.000,- (satu Juta rupiah) dan mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, Saipul berperan mengambil uang korban sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Feri berperan ikut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP atau kedua pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap tepat untuk dikenakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa "**Barang Siapa**" secara gramatikal maksudnya adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "**Barang Siapa**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan **Terdakwa RANDI ANANG PUTRA ALS ANDI bin ABDULLAH** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa RANDI ANANG PUTRA ALS ANDI bin ABDULLAH** sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;



Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan penguasaan suatu benda dari penguasaan orang lain menjadi dibawah penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian suatu barang dalam tindak pidana pencurian adalah setiap barang/benda yang memiliki nilai, pengertian nilai disini tidak mesti nilai ekonomis, akan tetapi cukuplah apabila benda tersebut dianggap bernilai bagi korban, misalnya sebagai suatu kenang-kenangan yang penting bagi dirinya;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki” disini diartikan sebagai perbuatan “menjadikan sebagai milik” yaitu melakukan segala perbuatan terhadap suatu barang seakan-akan barang itu adalah miliknya, misalnya untuk dimiliki, disimpan, dijual, disewakan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum (wederrechtelijk) adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan suatu perundang-undangan pidana (perbuatan melawan hukum formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu saksi Saipul dan saudara Feri (Dpo) melakukan pemerasan terhadap saudara Daniel, saudara Asep dan saudara Sugeng dengan meminta uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mengancam dan mengancungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu warna coklat yang kemudian saudara Daniel, saudara Asep dan saudara Sugeng menawarkan oli mesin merk Yamalube sebanyak 1 (satu) dus dari dalam mobil mereka dikarenakan takut ancaman dari terdakwa dan teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pemiliknya yang sah yaitu saudara Daniel, saudara Asep dan saudara Sugeng;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan oli mesin sebanyak 1 (satu) dus;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti maka patutlah diduga bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Kampung IV Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, berawal saat terdakwa melihat saksi SAIPUL dan Sdr. FERI (DPO) sedang melakukan pemerasan terhadap saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG yang mengendarai 1 (satu) unit mobil box Mitsubishi Canter melintas di jalan lintas timur desa pematang panggang kecamatan Mesuji;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa yang merupakan ketua dari rombongan saksi SAIPUL dan Sdr. FERI (DPO) langsung mendekati saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG kemudian terdakwa memperkenalkan diri sebagai ketua rombongan pengawalan kepada saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG. Setelah terdakwa mengetahui saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 580. 000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi SAIPUL dan Sdr. FERI (DPO) lalu terdakwa meminta kepada saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG agar uang tersebut digenapkan menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil terdakwa mengancam dengan cara mengacungkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang ± 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu warna coklat kearah saksi ASEP. Kemudian dikarenakan saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG takut dengan ancaman tersebut lalu saksi DANIEL menawarkan agar uang tambahan tersebut diganti dengan barang berupa oli mesin merk Yamalube sebanyak 1 (satu) dus. Kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut lalu saksi DANIEL mengambil oli mesin merk Yamalube sebanyak 1 (satu) dus dari dalam mobil kemudian memberikannya kepada Sdr. FERI (DPO). Setelah menyerahkan oli tersebut kemudian saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat kalau unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Kampung IV Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI, dilakukan oleh Terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Saipul bin Bayumi(dituntut dalam berkas terpisah) dan saudara Feri (dpo);

Menimbang, bahwa adapun kejadiannya berawal saat terdakwa melihat saksi SAIPUL dan Sdr. FERI (DPO) sedang melakukan pemerasan terhadap saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG yang mengendarai 1 (satu) unit mobil box Mitsubishi Canter melintas di jalan lintas timur desa pematang panggang kecamatan Mesuji;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa yang merupakan ketua dari rombongan saksi SAIPUL dan Sdr. FERI (DPO) langsung mendekati saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG kemudian terdakwa memperkenalkan diri sebagai ketua rombongan pengawalan kepada saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG. Setelah terdakwa mengetahui saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 580. 000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi SAIPUL dan Sdr. FERI (DPO) lalu terdakwa meminta kepada saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG agar uang tersebut digenapkan menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil terdakwa mengancam dengan cara mengacungkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang ± 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu warna coklat kearah saksi ASEP. Kemudian dikarenakan saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG takut dengan ancaman tersebut lalu saksi DANIEL menawarkan agar uang tambahan tersebut diganti dengan barang berupa oli mesin merk Yamalube sebanyak 1 (satu) dus. Kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut lalu saksi DANIEL mengambil oli mesin merk Yamalube sebanyak 1 (satu) dus dari dalam mobil kemudian memberikannya kepada Sdr. FERI (DPO). Setelah menyerahkan oli tersebut kemudian saksi DANIEL, saksi ASEP dan saksi SUGENG langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN-Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelaslah yang melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan adalah dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu yaitu dilakukan oleh Terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Ifantri bin Husin (berkas terpisah) dan Joni bin Harun (dpo) sehingga dengan demikian unsur ini pun dapat dibuktikan pada diri terdakwa dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke- 2, KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 20(dua puluh) centimeter bergagang kayu warna coklat adalah barang yang di larang untuk dipergunakan yang bukan profesinya dan di bawa secara bebas, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- b. Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa sopan selama dipersidangan;
- b. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-2 Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **RANDI ANANG PUTRA ALS ANDI BIN ABDULLAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANDI ANANG PUTRA ALS ANDI BIN ABDULLAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang \pm 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari **Kamis** tanggal **29 Maret 2018** oleh kami **RESA OKTARIA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **IRMA HANI NASUTION,SH.,M.Hum** dan **FIRMAN JAYA,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **03 April 2018** oleh **RESA OKTARIA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **IRMA HANI NASUTION,SH.,M.Hum** dan **LINA SAFITRI TAZILI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN-Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 3 April 2018 Nomor : 92/Pid.B/2018/PN. Kag dengan dibantu oleh **MIRA ARYANI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung dan dihadiri oleh **RUDIANSYAH, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir serta dihadapan terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRMA HANI NASUTION, SH., M.HUM_

RESA OKTARIA, SH.,MH_

LINA SAFITRI TAZILI, SH

PANITERA PENGGANTI,

MIRA ARYANI, SH